



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/595/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEGIATAN PEMBERDAYAAN
LANJUT USIA TERLANTAR TAHUN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lanjut usia perlu memberikan bantuan sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, perlu menetapkan Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar Tahun 2019 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Pemberian Hibah Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU

: Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar Tahun 2019, dengan nama-nama penerima sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan kepada 20 (dua puluh) orang, masing-masing mendapatkan 1 (satu) ekor kambing.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 5 Maret 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Lamongan.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
19680114 198801 1 001



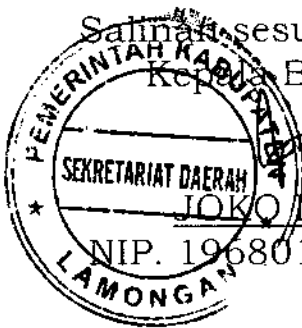
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/595/KEP/413.013/2019
TANGGAL:5 Maret 2019

NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEGIATAN PEMBERDAYAAN
LANJUT USIA TERLANTAR TAHUN 2019

No	Nama Penerima	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat
1	2	3	4
1.	SITI 3524104411470001	P	Siwuran RT/RW 005/002 Desa Siwuran Kec Maduran
2.	SENING 3524104203460001	P	Siwuran RT/RW 007/002 Desa Siwuran Kec Maduran
3.	SUYATUN 3524106610700001	P	Siwuran RT/RW 001/001 Desa Siwuran Kec Maduran
4.	SRINDARI 3524105102490002	P	Siwuran RT/RW 004/001 Desa Siwuran Kec Maduran
5.	LATIJO 3524100412490001	L	Siwuran RT/RW 005/002 Desa Siwuran Kec Maduran
6.	SUPINAH 3524106809300001	P	Siwuran RT/RW 007/002 Desa Siwuran Kec Maduran
7.	JAMI'ATUN 5311017005750001	P	Siwuran RT/RW 007/002 Desa Siwuran Kec Maduran
8.	TARMISEH 3524105603300003	P	Siwuran RT/RW 007/002 Desa Siwuran Kec Maduran
9.	KARMINTEN 3524106207600002	P	Siwuran RT/RW 007/002 Desa Siwuran Kec Maduran
10.	MUNASRI 3524104909400001	P	Siwuran RT/RW 007/002 Desa Siwuran Kec Maduran
11.	JASEMI 3524106804450001	P	Siwuran RT/RW 007/002 Desa Siwuran Kec Maduran
12.	RAMELA 3524106203340001	P	Siwuran RT/RW 007/002 Desa Siwuran Kec Maduran
13.	KASTUNI 3524104405450002	P	Siwuran RT/RW 002/001 Desa Siwuran Kec Maduran
14.	MARDZIYAH 3524104210630003	P	Siwuran RT/RW 002/001 Desa Siwuran Kec Maduran
15.	WANTIYANI 3524105108510002	P	Siwuran RT/RW 003/003 Desa Siwuran Kec Maduran
16.	SULIKAH 3524104409430001	P	Siwuran RT/RW 004/001 Desa Siwuran Kec Maduran

1	2	3	4
17.	MUJANAH 3524105704780003	P	Siwuran RT/RW 004/001 Desa Siwuran Kec Maduran
18.	SUTIMAH 3524104301750002	P	Siwuran RT/RW 004/001 Desa Siwuran Kec Maduran
19.	KUSNAN 3524100911400001	L	Siwuran RT/RW 005/002 Desa Siwuran Kec Maduran
20.	SUMILAH 3524104603550001	P	Siwuran RT/RW 006/002 Desa Siwuran Kec Maduran

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepada Bagian Hukum,
 *[Signature]*
JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001